



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 15132-15139

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Sinda Eria Ayuni^{1✉}, Ismawati², Dian Utami Ikhwaningrum³

Universitas Wisnuwardhana Malang

Email: eriasinda@wisnuwardhana.ac.id^{1✉}

Abstrak

Pemilihan kepala daerah di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan demokrasi dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Namun, terjadinya permasalahan seperti sengketa hasil Pilkada yang memerlukan penyelesaian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 97/PUU-XI/2013 menghapus kewenangan MK dalam mengadili sengketa hasil Pilkada, menyebabkan ketidakpastian hukum karena belum terbentuknya badan peradilan khusus sebagaimana diamanatkan UU No. 10 Tahun 2016. Penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan badan peradilan khusus untuk mengoptimalkan penyelesaian sengketa hasil Pilkada, metode penelitian yang digunakan merupakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, hasil penelitian yang didapatkan bahwa guna mewujudkan proses hukum yang lebih efektif dan efisien maka yang dimaksud dengan badan peradilan khusus untuk mengadili sengketa hasil pilkada adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebab salah satu kewenangan PTUN adalah menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan sengketa administrasi negara.

Kata Kunci: *Badan Peradilan Khusus, Pemilihan Kepala Daerah, Sengketa*

Abstract

Regional head elections in Indonesia aim to realize democracy by directly involving the community. However, problems occur, such as disputes over regional election results, which require legal resolution. Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XI/2013 removes the authority of the Constitutional Court in adjudicating disputes over regional election results, causing legal uncertainty because a special court has not yet been formed as mandated by Law no. 10 of 2016. This research examines the urgency of establishing a special court to optimize the resolution of regional election disputes. The research method is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The research results show that in order to realize a more effective and efficient legal process, The special court that handles disputes over regional election results is the Administrative Court because disputes over regional head election results are one part of administrative disputes which fall under the authority of the PTUN.

Keywords: Special Court, Regional Head Election, Dispute

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan negara Indonesia demokratis dengan melibatkan masyarakat daerah untuk terlibat langsung dalam pembangunan. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis dengan menganut beberapa asas yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Jurdi, 2019: 566).

Pada perjalanannya pelaksanaan pemilihan kepala daerah di setiap wilayah mengalami dinamikanya tersendiri, misalnya permasalahan berkaitan dengan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Penyelesaiannya tentu harus melalui tata cara yang sesuai dengan hukum itu sendiri seperti adanya peran dari lembaga yang berwenang.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 membatalkan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili sengketa hasil pilkada. Hal ini menyebabkan tercederainya prinsip kepastian hukum karena tidak segera dibentuknya badan peradilan khusus guna menyelesaikan sengketa hasil pilkada setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) disahkan.

Pada perkembangannya MK melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, menyebutkan bahwa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 inkonstitusional dan kekuatan hukum yang mengikat tidak dimiliki. Selain itu ketentuan

Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 intinya menyatakan bahwa “perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus, yang dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu serentak nasional” juga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga MK masih memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pilkada dan akan bersifat permanen. Menjadi kurang ideal apabila persoalan sengketa hasil pilkada menjadi kewenangan dari MK, seharusnya menjadi tepat jika itu dilakukan oleh badan peradilan khusus.

Pembentukan badan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada masih belum terealisasi karena lembaga yang diberikan mandat untuk membentuk badan tersebut belum ada. Kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Agung (MA) menurut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Aris, 2022:474). Namun, MA belum mengambil langkah lebih lanjut sebab mandat pasti dari undang-undang yang menginstruksikan MA untuk membentuk badan peradilan khusus tersebut belum ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif merupakan prosedur ilmiah yang dilakukan guna menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi norma (Ibrahim, 2011: 295). Pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan hukum penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi dokumen, studi kepustakaan dan studi internet. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran kepustakaan dan internet. Teknik analisis yang digunakan adalah interpretasi sistematis, serta analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soekanto dan Mamudji, 2019:13).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Prinsip luberjurdil melekat dalam penyelenggaraan pilkada demokratis merupakan upaya yang dilakukan guna memastikan pelaksanaan pilkada memiliki nilai konstitusional dan memastikan bahwa pilkada dapat berjalan dengan tersedianya sistem keadilan dalam

pemilihan kepala daerah meliputi upaya dan mekanisme untuk setiap prosedur serta keputusan yang dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum.

Pada perjalanannya, Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga yang berwenang pertama kali menangani sengketa hasil Pilkada sebagaimana amanat Pasal 106 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004), keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan oleh pasangan calon kepada MA paling lambat tiga hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pengajuan keberatan kepada MA disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pilkada tingkat provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pilkada tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. MA wajib memutus sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah maksimal empat belas hari sejak menerima permohonan keberatan yang diajukan melalui Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung. Final dan mengikat merupakan sifat putusan yang dilahirkan oleh MA.

Penyelesaian sengketa hasil pilkada oleh Mahkamah Agung seperti pada daerah Maluku Utara, Sulawesi Selatan, dan Depok, telah menimbulkan kontroversi. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan dari sifat putusan Mahkamah Agung yang seharusnya final dan mengikat dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada. Namun, putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan pemungutan suara kembali atau penghitungan suara ulang justru menjadi subjek gugatan kembali (Nazriyah, 2015: 457). Ditengarai, penyebabnya adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada MA dan terdapat pihak yang meminta agar penyelesaian sengketa pilkada dialihkan kepada MK (Nazriyah, 2015: 457).

Perubahan UU 32/2004 menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008), mengakibatkan transfer wewenang penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dari MA ke MK. Hal ini didasarkan pada reinterpretasi konseptual pemilihan kepala daerah, yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU 22/2007) mengartikan pilkada sebagai mekanisme pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlandaskan Pancasila serta UUD NRI Tahun 1945. Pengategorian pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari rezim pemilihan umum memungkinkan adanya penafsiran MK memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu sesuai dengan Pasal 24C Ayat UUD NRI Tahun 1945. Transfer kewenangan adjudikatif ini juga disertai dengan penandatanganan Berita Acara

Pengalihan wewenang antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008. Namun, kewenangan MK untuk memeriksa dan memutus sengketa hasil pilkada terhenti sebagai konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, yang memandatkan pendirian badan peradilan khusus untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pilkada

Menjelang pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, badan peradilan khusus yang menangani sengketa hasil pilkada masih belum dibentuk. Padahal berdasarkan Pasal 157 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa "Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus", yang mana seharusnya Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.

Belum dibentuknya badan peradilan khusus menjadi sebuah pertanyaan tentang keseriusan pemerintah dalam memperhatikan kelengkapan bagian dari proses hukum pelaksanaan pilkada, walaupun dalam Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Hal tersebut bertolak belakang dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, pada intinya MK sudah tidak memiliki wewenang menyelesaikan sengketa hasil Pilkada karena pada Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak secara konkrit memberikan wewenang kepada MK untuk mengadili sengketa hasil Pilkada (Assihiddiqie, 2006: 193).

Menyelesaikan sengketa hasil pilkada perlu untuk membentuk badan peradilan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 dan tidak perlu secara limitatif diatur pada naskah UUD NRI Tahun 1945, pengujian konstusionalitas harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi yang berfungsi dalam praktik ketatanegaraan, serta nilai-nilai dan perilaku politik yang berlaku dalam masyarakat.

Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang

diatur dalam undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Kemudian dalam Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25". UU Kekuasaan Kehakiman memberikan wewenang pada pembentuk UU untuk membentuk sebuah badan peradilan khusus yang memiliki wewenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu dan hanya dapat dibentuk dalam lingkungan badan peradilan dibawah MA sebagaimana diatur dalam UU.

Badan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa Pilkada harus dibentuk di bawah empat badan peradilan yang sudah ada. Maka dari itu, badan peradilan khusus yang diatur dalam Pasal 157 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 alangkah lebih baik berada di bawah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), mengingat bahwa sengketa hasil Pilkada juga merupakan bagian dari sengketa administratif yang menilai keabsahan keputusan penyelenggara Pilkada terkait dengan hasilnya. Hal tersebut bisa menjadi solusi guna mengurangi beban MK yang secara ideal seharusnya berfokus pada hal yang bersifat konstitusional.

Tujuan PTUN adalah mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang patuh pada peraturan perundang-undangan, serta berjalan efektif dan efisien. Diharapkan PTUN memiliki kemampuan untuk mengatasi perselisihan antara badan atau pejabat pemerintahan atau pejabat administratif dengan warga sipil yang berpotensi menimbulkan kerugian atau penghalang terhadap pembangunan nasional. Dalam menjalankan fungsi ini, PTUN memegang peranan penting dalam menjamin penerapan keadilan, kebenaran, ketentraman, dan kepastian hukum, serta menyediakan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya dalam konteks hubungan antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan masyarakat (Rayhan dan Sakti, 2023: 68). Oleh karena itu, perselisihan hasil pilkada sebaiknya ditangani secara administratif oleh PTUN.

PTUN mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa hasil pemilihan kepala daerah setempat adalah bagian dari sengketa administratif yang menjadi kewenangan PTUN. Sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang dimaksud adalah adanya ketidaksesuaian data atas hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

SIMPULAN

Pembentukan badan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 10 Tahun 2016, belum terealisasi. Sengketa Pilkada yang pernah ditangani oleh MA beberapa kali menimbulkan permasalahan baru dan tidak memberikan kepastian hukum, sehingga MK kembali diberi kewenangan untuk menangani sengketa pilkada. Menyambut pilkada serentak tahun 2024 perlu segera untuk melakukan pembentukan badan peradilan khusus, idealnya sengketa hasil pilkada sebaiknya ditangani dalam ranah administrasi oleh PTUN guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif, memberikan kepastian hukum, dan MK dapat lebih fokus pada isu-isu konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rayhan dan Sakti Krisna Wijaya, 2023. Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara, Jurnal Peradaban Hukum, Volume 1 (1) Januari-Juni 2023
- Fajlurrahman Jurdi, 2019. Hukum Tata Tata Negara Indonesia, Jakarta: Prenamedia group
- Jimly Asshiddiqie, 2006. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press
- Johny Ibrahim. 2011. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia
- Muhammad Syaiful Aris, 2022. Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional, Jurnal Media Iuris, Vol 5 No. 3, Oktober 2022.
- R. Nazriyah, 2015. "Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUUXI/2013", Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2016 nomor 130, Tambahan Lembara Negara Nomor 5898)
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4964)
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara 1986/Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344)

Violla Reininda, 2021. Menakar Relevansi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Edisi V Volume 3 Nomor 2, Desember 2021.